

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL:
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl**

Dinda Azka Aulia¹, Chika Ardellia Khanza², Safa Aqila Ilzan³,
Aryuni Fajriah Sabrina⁴, Chairunnisa Ardiyanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2410611083@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611299@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611316@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611205@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2410611179@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵

Abstract

Criminal responsibility is one of the fundamental principles in criminal law that determines whether an individual can be held legally accountable for a criminal act. Legal issues arise when an offender suffers from a mental disorder that affects their ability to understand and control their actions. This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 62/Pid.B/2024/PN Adl concerning a murder case involving mental disorder as a defense and to assess its conformity with the theory of criminal responsibility, applicable legal provisions, and the evidentiary system in criminal procedure law. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through a qualitative method. The findings indicate that the judge did not merely consider the fulfillment of the elements of the criminal offense but also evaluated the defendant's capacity for criminal responsibility based on psychiatric expert testimony, psychiatric visum et repertum, witness statements, and facts revealed during the trial. Based on the theory of criminal responsibility and Article 44 of the Indonesian Criminal Code, the severe mental disorder suffered by the defendant eliminated the capacity for criminal responsibility, resulting in the absence of culpability. Therefore, the judge's decision to exempt the defendant from criminal liability and to impose a rehabilitative measure is considered consistent with the principles of criminal law, the evidentiary system, and the values of justice and legal utility.

Keywords: Criminal Responsibility, Mental Disorder, Judicial Consideration, Article 44 Of The Criminal Code, Murder.

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana mengalami gangguan mental yang mempengaruhi kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN. Adl tentang pembunuhan dengan alasan gangguan mental serta menilai kesesuaiannya

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dengan teori pertanggungjawaban pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan, visum et repertum psychiatricum, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan ketentuan Pasal 44 KUHP, gangguan jiwa berat yang dialami terdakwa menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan mengarahkan penanganan melalui tindakan rehabilitatif dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum pidana, sistem pembuktian, serta nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Mental, Pertimbangan Hakim, Pasal 44 KUHP, Pembunuhan

PENDAHULUAN

Ketidakmampuan pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) timbul akibat adanya gangguan jiwa atau cacat mental yang disebabkan oleh perkembangan yang kurang sempurna (*gebrekkige ontwikkeling*), gangguan akibat penyakit (*stoornis zakelijke*), atau kondisi disabilitas mental yang dialami pelaku.¹ Orang yang sedang sakit, mengalami gangguan akal, atau menderita kegilaan tidak dapat dikenai hukuman. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 KUHP lama, yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan pada saat dirinya sedang menderita sakit berubah akal atau kegilaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, sehingga orang tersebut dibebaskan dari hukuman. Alasan pemaaf bersifat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, meskipun perbuatannya tetap bertentangan dengan hukum. Alasan pemaaf yang tercantum dalam KUHP meliputi Pasal 44 (ketidakmampuan bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan paksa lampau atau *noodweer excès*), serta Pasal 51 ayat (2) (pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik).² Secara historis, praktik ini sudah lama ada di Eropa (terutama Belanda) dan kini semakin diadopsi secara global. Di Indonesia, konsep ini diperkuat dalam KUHP Baru (2023) yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana.

Putusan Pemaafan Hakim merupakan salah satu bentuk putusan di mana hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menerapkan tindakan terhadap terdakwa. Kewenangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Pemaafan Hakim ini baru diatur secara khusus dalam KUHP dan KUHP baru, yakni pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹ Anwar Arizal, Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional Konstruksi Norma dan Implikasi Bagi Sistem Pemidanaan (Jakarta: Indonesia Emas Group, 2006), hlm. 175

² ditjenpas.go.id, diakses 18 April 2026, <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>

Pidana.³ Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai gangguan mental dan intelektual telah diatur, meskipun istilah yang digunakan belum secara eksplisit merujuk pada gangguan mental dan intelektual tersebut. Aturan ini tercantum dalam Pasal 44 ayat (1), yang berisi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."⁴ Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental/intelektual diatur dalam Pasal 38 dan 39, bukan lagi Pasal 44 (KUHP lama). Dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, pertanggungjawaban pidana oleh orang yang cacat jiwanya diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 sebagai berikut: Pasal 38: "*Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.*" Pasal 39: "*Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.*"⁵ Pasal 39 KUHP Nasional menetapkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa akut atau berat tidak dikenai pidana, melainkan tindakan pengobatan, sementara Pasal 38 mengatur pengurangan pidana bagi kasus disabilitas mental atau intelektual ringan. Definisi Aspek Kejiwaan sesuai Pasal 38 dan 39 dibagi menjadi dua klaster utama, yaitu disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Disabilitas mental, baik yang bersifat psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, serta gangguan kepribadian, maupun disabilitas perkembangan seperti autisme dan hiperaktivitas, berpotensi mengalami kekambuhan akut dengan gejala psikotik berupa delusi atau halusinasi jika tidak mematuhi pengobatan, tidak menyelesaikan obat sesuai resep dokter, atau disertai komorbiditas lainnya. Sementara itu, disabilitas intelektual merujuk pada keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif—yang meliputi keterampilan konseptual, sosial, serta praktis—yang muncul sebelum usia 18 tahun. Dengan demikian, ketentuan Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional menghasilkan pendekatan bertingkat terhadap aspek kejiwaan. Kondisi jiwa kini didefinisikan secara gradual, di mana setiap tingkatannya membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Perbedaan antara disabilitas mental dan intelektual, termasuk implikasi hukumnya, menuntut kewaspadaan khusus dari aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan kondisi kejiwaannya pada saat perbuatan pidana dilakukan (*tempus delicti*).⁶

Pada dasarnya, Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38 serta Pasal 39 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki semangat yang sama, yaitu memberikan pengakuan hukum bahwa kondisi kejiwaan seseorang pada saat melakukan tindak pidana dapat menjadi pertimbangan seseorang pada saat melakukan tindak pidana dapat menjadi pertimbangan untuk menghapus atau setidaknya mengurangi pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan terminologi yang digunakan, di mana KUHP baru hadir dengan rumusan yang lebih rinci dan selaras dengan perkembangan ilmu psikiatrik. Namun demikian, perkara yang penulis teliti terjadi sebelum KUHP baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga berdasarkan asas legalitas dan prinsip *tempus delicti*, ketentuan yang relevan untuk diterapkan tetap menggunakan Pasal 44 KUHP lama.

³ <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses 18 April 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-pn-sungailiat-perdana-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-0Np#:~:text=Putusan%20Pemaafan%20Hakim%20merupakan%20salah,tidak%20mengenakan%20tindakan%20bagi%20Terdakwa>

⁴ Ravi Muhammad, "PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DAN MENTAL DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP" (Skripsi, Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2025) hlm. 5

⁵ <https://www.hukumonline.com>, diakses 18 April 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/>

⁶ <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses 18 April 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-0PI>

Urgensi penelitian ini berawal dari Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl yang memuat persoalan hukum menarik terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak berusia sembilan tahun, sehingga secara hukum telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, hasil pemeriksaan kejiwaan menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat mempengaruhi kondisi psikologisnya pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana. Persoalan ini menjadi penting karena putusan menyangkut penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Konstruksi pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN. Adl disusun melalui dua tahap analisis yang memiliki perbedaan konseptual, yaitu tahap pembuktian adanya tindakan pidana (*strafbaar feit*) dan tahap penilaian kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Perbedaan antara kedua tahap ini memiliki peran penting karena menjadi dasar untuk memahami alasan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan kejahatan, tetapi pada saat yang sama membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum melalui putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*.⁷

Langkah pertama yang diambil hakim dalam kasus ini adalah membuktikan terlebih dahulu keberadaan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Pada tahap ini, hakim memastikan bahwa semua unsur tindak pidana pembunuhan telah terpenuhi berdasarkan bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Verifikasi ini dilakukan melalui penilaian terhadap semua fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk kesaksian saksi, bukti, hasil pemeriksaan post-mortem, dan kesaksian yang diberikan oleh terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti ini, hakim yakin bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian korban benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.⁸ Pada tahap pembuktian ini, hakim hanya berfokus pada pembuktian objektif unsur-unsur tindak pidana, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi mental terdakwa. Dengan kata lain, hakim pertama-tama menilai apakah suatu tindak pidana telah terjadi sesuai dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan penilaian terhadap kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dilakukan pada tahap selanjutnya. Pemisahan antara pembuktian suatu kejahatan dan penilaian tanggung jawab pidana merupakan prinsip penting dalam hukum pidana, karena pembuktian suatu kejahatan tidak secara otomatis mengakibatkan pelaku dikenai hukuman pidana. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran dogmatis hukum pidana Indonesia, yang secara jelas membedakan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan tanggung jawab pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya berkaitan dengan tindakan manusia yang dilarang oleh hukum dan dapat dihukum. Oleh karena itu, pembuktian suatu perbuatan pidana tidak membahas keadaan pribadi pelaku, termasuk kemampuannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Aspek ini hanya dinilai setelah hakim menetapkan bahwa semua unsur kejahatan telah terbukti berdasarkan bukti yang sah.

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 15–18.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Tahap kedua dalam pertimbangan hakim adalah menilai tanggung jawab pidana terdakwa setelah semua unsur kejahatan telah terbukti. Pada tahap ini, fokus penilaian tidak lagi terbatas pada perbuatan itu sendiri, tetapi bergeser ke kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Oleh karena itu, kondisi mental terdakwa merupakan aspek penting yang perlu diperiksa sebelum hakim memberikan putusan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri, yang memberikan penjelasan ilmiah tentang kondisi psikologis dan psikiatri terdakwa pada saat kejahatan dilakukan. Kesaksian ahli ini memegang posisi penting sebagai bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, karena dapat memberikan penjelasan tentang kondisi mental terdakwa yang tidak dapat diperoleh dari kesaksian saksi biasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, ditemukan bahwa terdakwa menderita gangguan mental yang memengaruhi kemampuannya untuk memahami sifat dan konsekuensi tindakannya, serta untuk mengendalikan kemauannya ketika kejahatan dilakukan.⁹ Hakim kemudian membandingkan temuan-temuan ini dengan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan untuk menilai kemampuan terdakwa dalam memikul tanggung jawab. Dengan demikian, meskipun unsur-unsur suatu kejahatan telah terbukti, hakim tetap harus menentukan apakah unsur kesalahan, yang menjadi dasar tanggung jawab pidana, juga terpenuhi. Jika gangguan mental terdakwa terbukti mengurangi kemampuannya untuk memikul tanggung jawab, terdakwa tidak dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim kemudian mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena cacat perkembangan atau gangguan jiwa akibat penyakit tidak dapat dihukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menekankan tidak hanya pembuktian suatu kejahatan tetapi juga keadaan mental pelaku pada saat kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, penilaian kapasitas untuk bertanggung jawab merupakan bagian integral dalam menentukan apakah seseorang layak dikenai sanksi pidana. Dari perspektif hukum pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP termasuk dalam kategori *schulduitsluitingsgrond*, atau dasar-dasar untuk menghilangkan kesalahan, sehingga unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar tanggung jawab pidana dianggap tidak terpenuhi. Sejalan dengan pendapat Van Hamel, kapasitas untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ditentukan oleh tiga unsur: kemampuan seseorang untuk memahami makna tindakannya, kesadarannya bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau norma yang berlaku, dan kemampuannya untuk mengendalikan kehendaknya dalam melakukan tindakan tersebut. Jika ketiga kemampuan ini hilang atau terganggu karena gangguan mental, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum pidana.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ratio decidendi, atau dasar utama penalaran hukum hakim dalam kasus ini, bertumpu pada penerapan prinsip "*geen straf zonder schuld*," yang berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum hanya karena terbukti telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan; harus juga dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam Keputusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN. Adl, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur kejahatan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti yang disajikan di persidangan. Namun, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri dan fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab karena gangguan mental yang dialaminya pada saat kejahatan terjadi.

⁹ Van Hamel sebagaimana dikutip dalam Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

¹⁰ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80.

Hakim memutuskan untuk mengeluarkan vonis *ontslag van alle rechtsvervolging*, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Keputusan ini pada dasarnya berbeda dengan pembebasan (*vrijspraak*), karena dalam pembebasan, unsur-unsur kejahatan masih terbukti, tetapi terdakwa tidak dapat dihukum karena gagal memenuhi unsur kesalahan sebagai syarat tanggung jawab pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pembuktian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif dari kemampuan untuk bertanggung jawab.¹¹

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹² Oleh karena itu, ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, perlu dilakukan proses penyelidikan dan pembuktian untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar dilakukan oleh pelaku, telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tersebut kemudian tercermin dalam *ratio decidendi*, yaitu dasar atau alasan hukum yang menjadi inti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. *Ratio decidendi* dibentuk melalui proses penalaran yang menghubungkan fakta-fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku, sehingga menjadi dasar yang mengikat dalam putusan. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penyusunannya dilakukan melalui analisis isu hukum, penerapan aturan, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pembentukan *ratio decidendi* tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan dengan mengintegrasikan pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan sebagai bagian dari pertimbangan hakim.

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *toerekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban timbul akibat dari tindakan seseorang yang merugikan individu atau kelompok, atau masyarakat umum. Dapat dilihat dari perumusan Simons *Strafbaar Feit* atau tindak pidana, apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana, yang dimana unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana. Tidak terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab mengakibatkan unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun hakim menyatakan bahwa tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pidana tidak dapat dijatuhkan karena syarat pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan teori pertanggungjawaban pidana Simons dengan membedakan pembuktian tindak pidana dari penilaian mengenai kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika seseorang yang melakukan perbuatan merugikan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹³

1. Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia dalam hukum pidana ditempatkan sebagai subjek hukum, baik berupa tindakan aktif maupun pasif. Contohnya dalam Putusan Perkara No.62/Pid.Sus/2024/PN Adl; Pembunuhan dengan Alasan Gangguan Mental, seseorang melakukan perbuatan pembunuhan tersebut yang merupakan tindakan aktif.
2. Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum atau *wederrechtelijk*, yang dimana suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 285–286.

¹² Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257-264.

¹³ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.

perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan norma hukum yang berada dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, dalam Putusan Perkara No.62/Pid.Sus/2024/PN Adl; perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan pembunuhan yang tentunya sangat bertentangan dengan hukum dan norma yang ada dalam masyarakat.

3. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaar*, yang dimana kemampuan bertanggung jawab pelaku diukur dari segi kondisi kejiwaan yang normal, sehingga dapat memahami perbuatan apa yang sedang dilakukan dan apa akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat itu tidak mampu membedakan mana perbuatan baik dan buruk pada umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti dalam Putusan Perkara No.62/Pid.Sus/2024/PN Adl; perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dinyatakan telah mengalami gangguan jiwa, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) no. 445/0851/VI/VeRP/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperiksa oleh Dr.dr. Junuda RAF, M.Kes., Sp.KJ. Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku tersebut dapat dipersalahkan atau perbuatannya yang dilakukan. Bahwa unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau *dolus* ataupun kelalaian atau *culpa*. Dapat diartikan bahwa ketika pelaku memiliki hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga pantas baginya untuk dikenai sanksi pidana. Dan apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang merugikan karena adanya paksaan yang tidak dapat dihindari, maka unsur kesalahan tersebut dapat hilang, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Dalam Putusan Perkara No.62/Pid.Sus/2024/PN Adl, unsur kesalahan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa karena berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* dan keterangan ahli kejiwaan, terdakwa dinyatakan mengalami gangguan jiwa yang mempengaruhi kemampuan dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, meskipun perbuatan yang dilakukan terbukti, kemampuan bertanggung jawab terdakwa menjadi berkurang sehingga mempertimbangkan kondisi tersebut dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan oleh Simons dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum atau norma saja, tetapi harus memperhatikan kondisi pelaku dan ada atau tidaknya suatu kesalahan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu dasar penentu pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindakan tersebut. kemampuan ini dapat dibuktikan oleh hakim, yang harus didasari dengan bukti surat keterangan dari rumah sakit. Dengan demikian, keempat unsur tersebut sudah seharusnya terpenuhi secara bersama-sama dan keseluruhan, guna seseorang atau pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Simons tercermin dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl. Berdasarkan fakta persidangan, hakim tidak hanya membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi juga menilai kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab melalui keterangan ahli kejiwaan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana, tetapi juga pada terpenuhinya syarat kemampuan bertanggung jawab sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim, terlihat adanya keterkaitan yang erat antara teori pertanggungjawaban pidana, ketentuan hukum positif, serta mekanisme pembuktian dalam menjatuhkan putusan. Hakim terlebih dahulu menerapkan pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dengan memisahkan pembuktian atas perbuatan

pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Pada tahap awal, hakim membuktikan adanya tindak pidana melalui sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) dengan mendasarkan keyakinannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi, surat atau visum et repertum, serta keterangan terdakwa. Setelah unsur objektif perbuatan pidana dinyatakan terbukti, hakim kemudian beralih untuk menilai aspek subjektif berupa kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam menilai pertanggungjawaban pidana, hakim menggunakan teori Simons sebagai dasar analisis. Unsur perbuatan manusia dan sifat melawan hukum terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Akan tetapi, unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan tidak dapat dipenuhi karena hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Dengan demikian, tidak terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban menurut Simons menyebabkan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan tersebut tidak dibangun atas keyakinan subjektif hakim semata, melainkan didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Visum et Repertum Psychiatricum bersama dengan keterangan ahli memiliki peran yang menentukan dalam membuktikan kondisi kejiwaan terdakwa. Kedua alat bukti tersebut mengubah fakta medis mengenai gangguan jiwa menjadi fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Rangkaian pembuktian tersebut kemudian berimplikasi pada putusan lepas. Walaupun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, gangguan kejiwaan yang dialaminya menghilangkan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana dan diarahkan untuk memperoleh penanganan melalui tindakan rehabilitatif. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pembuktian tidak hanya berfungsi untuk memastikan terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk menilai secara objektif kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan memadukan teori pertanggungjawaban pidana, ketentuan Pasal 44 KUHP, serta alat bukti yang relevan, hakim berhasil mewujudkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Analisis Kesesuaian pertimbangan Hakim dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Dalam menganalisis Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN. Adl mengenai tindak pidana pembunuhan dengan alasan gangguan mental, pertimbangan hakim perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP lama yang menyatakan bahwa *“barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.”* Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP baru, terlihat adanya perkembangan dalam konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan mental. Pasal 44 ayat (1) KUHP lama menggunakan pendekatan yang bersifat umum dengan menempatkan gangguan kejiwaan sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Apabila ketentuan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Adl, terlihat bahwa Majelis

¹⁴ Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252.

¹⁵ Azmi, C., Jamaluddin, J., Bahreisy, B., & Hamdani, H. (2023). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 457-474.

Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana berupa perbuatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari diri terdakwa.¹⁶ Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terhadap unsur “setiap orang”, Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi karena identitas terdakwa yang diajukan di persidangan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud. Selanjutnya, terhadap unsur “melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian”, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai bukti, hakim juga melakukan penilaian mengenai kondisi kejiwaan terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Dalam putusan dijelaskan adanya fakta bahwa terdakwa mengaku mendengar bisikan, tidak menyadari perbuatannya, mengalami kondisi emosional yang tidak terkendali, serta memiliki riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Fakta tersebut diperkuat melalui Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor 445/0851/VI/VerP/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan fakta tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dapat dinilai telah sesuai dengan konstruksi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena hakim terlebih dahulu menilai ada atau tidaknya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum menjatuhkan pidana. Dalam perkara ini, hakim berkesimpulan bahwa gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana terjadi, sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan alasan pemaaf dalam putusan ini secara normatif telah sejalan dengan tujuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu mencegah pemidanaan terhadap orang yang secara psikis tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁷

Selain itu, pertimbangan hakim yang memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara juga menunjukkan adanya penerapan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur kewajiban penyelenggaraan pengobatan dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, terutama apabila kondisi yang dialami berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Adl, dapat dinilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan mental. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim bukan hanya menerapkan pendekatan represif yang berorientasi pada penjatuhan pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan kondisi kejiwaan terdakwa.

Analisis Penilaian Hakim terhadap *Visum et Repertum Psychiatricum*

Sistem pembuktian pidana di Indonesia bersifat tertutup (limitatif), artinya hakim hanya mendasarkan putusannya pada alat bukti secara tegas diatur oleh undang-undang. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan lima alat bukti yang

¹⁶ Kumendong, W. J. (2016). Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab berdasarkan Pasal 44 KUHPidana.

¹⁷ Zubaba, B., & Windari, R. (2025). Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional. *JURNAL RECHTENS*, 14(2), 281-308.

sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁸ Visum et Repertum Psychiatricum/VeR Psychiatricum, sebagai dokumen tertulis yang disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa berdasarkan kewenangan keahliannya, pada dasarnya tidak berdiri sebagai kategori alat bukti tersendiri, melainkan masuk ke dalam ranah “surat” sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf c KUHAP, yakni surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi.¹⁹ Kedudukan ini menjadi relevan karena watak VeR Psychiatricum yang memadukan unsur formal-administrasi (sebagai surat resmi) dengan unsur substantif-keahlian (sebagai produk penilaian klinis). Dalam praktiknya, apabila dokter menyusun VeR Psychiatricum turut dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan, pendapatnya yang disampaikan secara lisan tersebut berubah kualifikasi menjadi alat bukti keterangan ahli sesuai dengan Pasal 186 KUHAP, sehingga satu sumber pengetahuan kejiwaan terdakwa dapat melahirkan dua alat bukti yang saling menguatkan²⁰

Fungsi utama VeR Psychiatricum adalah menjebatani persoalan medis-psikiatris dengan persoalan hukum mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningvatbaarheid*). Ketentuan Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.²¹ Norma ini bersifat abstark dan tidak memberikan parameter klinis yang baku, sehingga hakim memerlukan keterangan ahli kedokteran jiwa untuk menerjemahkan kondisi psikiatris terdakwa ke dalam kategori hukum “mampu” atau “tidak mampu bertanggung jawab”. Mengingat peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif pada 2 Januari 2026, ketentuan yang relevan diberlakukan tetap Pasal 44 KUHP lama, sejalan dengan asas legalitas dan prinsip *tempus delicti*.²² Dengan demikian, VeR Psychiatricum berfungsi sebagai alat bantu epistemik bagi hakim, bukan sebagai penentu hukum yang otomatis mengikat; ia menyediakan dasar ilmiah, sementara penilaian akhir mengenai konsekuensi hukumnya tetap berada di tangan hakim.

Sistem pembuktian Indonesia menganut prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum pidana dapat dijatuhkan.²³ Konsekuensinya, VeR Psychiatricum tidak pernah dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan, melainkan harus berinteraksi dengan keyakinan hakim dibentuk melalui penilaian menyeluruh atas seluruh proses persidangan. Hakim di Indonesia menganut asas kebebasan menilai pembuktian (*vrije bewijs waardering*), yang berarti hakim tidak terikat secara mutlak pada pendapat ahli, termasuk simpulan dalam VeR Psychiatricum.²⁴ Hakim dapat menerima, menerima sebagian, atau mengabaikan pendapat ahli tersebut apabila bertentangan dengan fakta-fakta lain meyakinkan yang terungkap dalam persidangan. Relasi ini menunjukkan bahwa keberadaan VeR Psychiatricum tidak menggantikan, melainkan melengkapi proses pembentukan keyakinan hakim, yang bersifat personal dan reflektif terhadap keseluruhan alat bukti.

Pertanyaan apakah hakim memperlakukan VeR Psychiatricum sebagai alat bukti utama atau sekadar penghubungan dengan alat bukti lain perlu dijawab melalui pendekatan fungsional, bukan hierarkis. Secara normatif, KUHAP tidak mengenal gradasi nilai antara satu

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 187 huruf c.

²⁰ Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) yang menguraikan pembedaan kategori surat dan keterangan ahli dalam sistem pembuktian KUHAP.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 44.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 38-39 dan ketentuan tentang mulai berlakunya undang-undang ini, yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

²⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

alat bukti dengan alat bukti lain; seluruh alat bukti yang sah memiliki kedudukan alat setara dalam pertimbangan hakim. Namun demikian, dalam praktik peradilan, VeR Psychiatricum umumnya difungsikan sebagai unsur pembentuk “petunjuk” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP, yaitu keadaan yang bersumber dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, yang bila dirangkaikan menunjukkan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa.²⁵ Artinya, kekuatan pembuktian VeR Psychiatricum sangat bergantung pada konsistensinya dengan keterangan saksi mengenai perilaku terdakwa, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dan keterangan terdakwa sendiri. Apabila ditemukan keselarasan di antara unsur-unsur tersebut, VeR Psychiatricum memperoleh daya dukung yang kuat terhadap keyakinan hakim; sebaliknya ketidaksesuaian antara simpulan visum dan fakta persidangan akan mendorong hakim menempatkan visum secara lebih hati-hati, bahkan dapat mengabaikannya.

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl. (dipublikasikan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan teranonimkan 00/Pid.Sus/2024/PN Adl.) memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pola normatif pada paragraf sebelumnya bekerja—dan tidak selalu bekerja pola ideal—dalam praktik. Terdakwa didakwa secara alternatif dengan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 338 KUHP, setelah menikam anak kandungnya sendiri berusia 9 (sembilan) tahun hingga meninggal dunia.²⁶ Empat catatan analitis dapat ditarik dari fakta persidangan.

1. **Pertama**, putusan ini memperlihatkan kesenjangan antara pola normatif “dua alat bukti yang saling menguatkan” pada paragraf pertama dan praktik sesungguhnya.. Penuntut Umum tidak mengajukan ahli sama sekali meskipun telah diberikan kesempatan, dan pihak Terdakwa pun tidak mengajukan ahli *a de charge*.²⁷ Akibatnya, Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeR Psychiatricum) Nomor 445/0851/VI/VeRP/2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperiksa oleh seorang psikiater,²⁸ hanya berstatus sebagai alat bukti surat tunggal sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHP; psikiater penyusunannya tidak pernah didengar keterangannya secara lisan di muka persidangan, sehingga “duplikasi” alat bukti yang diuraikan pada paragraf pertama tidak terjadi dalam perkara ini. Selain itu, metodologi pemeriksaan, dasar diagnosis, dan derajat kemaknaan klinis psikiater pun tidak pernah teruji melalui mekanisme tanya-jawab di persidangan.
2. **Kedua**, meski dilakukan tanpa adanya pengujian lisan atas dokumen tersebut, prinsip korroboratif-relasional pada paragraf ketiga dan keempat tetap berdampak dalam penalaran hakim—hanya saja sumber penguatannya bukan keterangan ahli, melainkan keterangan seorang Saksi (istri Terdakwa) yang menyebut riwayat gangguan jiwa Terdakwa sejak tahun 2012,²⁹ serta keterangan Terdakwa sendiri menyatakan mendengar “bisikan” saat menikam korban dan tidak mampu mengingat perbuatannya. Majelis Hakim secara eksplisit merangkaikan ketiganya: simpulan VeR Psychiatricum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan dengan ketidakmampuan Terdakwa

²⁵ Lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang mengenai Pasal 188 KUHP tentang alat bukti petunjuk serta kebebasan hakim merangkai alat bukti dalam membentuk keyakinannya.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 1 dan 3-4, mengenai identitas Terdakwa dan surat dakwaan alternatif Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 11 dan 13, yang menyatakan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan, dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun ahli meskipun diberikan kesempatan yang sama.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 19, mengenai Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor 445/0851/VI/VeRP/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan simpulan terperiiksa mengalami gangguan jiwa yang memenuhi kriteria Psikotik Non Organik Lainnya dd/depresi berat dengan gangguan.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 8 dan 18-19.

mengingat kejadian, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa benar mengalami gangguan jiwa.³⁰ Pola ini menegaskan bahwa kekuatan visum bertumpu pada keselarasannya dengan fakta lain, sekalipun fakta penguat itu bukan keterangan ahli formal, melainkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

3. **Ketiga**, putusan ini memperlihatkan pemisahan yang tegas antara pembuktian unsur delik dan penilaian kemampuan bertanggung jawab. Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76c—termasuk unsur melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan kematian—telah terbukti secara sah dan meyakinkan,³¹ dan baru setelah itu mempertimbangkan VeR Psychiatricum dalam kerangka Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf, bukan alasan pembenar. Susunan penalaran ini menunjukkan bahwa VeR Psychiatricum sama sekali tidak difungsikan untuk menggugurkan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijkheid*), melainkan murni untuk menilai elemen kesalahan (*schuld*)—konsisten dengan teori pertanggungjawaban pidana yang memisahkan keduanya sebagai syarat.
4. **Keempat**, fungsi visum dalam putusan ini meluas dari tataran pembuktian ke tataran penentuan tindakan (*maatregel*) pasca putusan. Bagian saran dalam VeR Psychiatricum—yang menganjurkan pengobatan lanjutan serta pengawasan—menjadi rujukan langsung Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 44 ayat (2) KUHP dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk memerintahkan penempatan Terdakwa di rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun.³² Konsekuensinya, Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP—bukan diputus bebas (*vrijspraak*)—karena perbuatannya tetap dinyatakan terbukti, hanya saja kesalahannya yang dihapuskan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa daya ikat VeR Psychiatricum tidak seragam pada setiap pemeriksaan: ia tidak berperan pada tahap pembuktian unsur delik, tetapi menentukan pada tahapan penjatuan atau peniadaan serta penetapan tindakan lanjutan.

Dengan demikian, keempat catatan tersebut bersama-sama menegaskan kembali tesis korroboratif-relasional yang diuraikan secara normatif pada paragraf ketiga dan keempat, sekaligus menambahkan satu temuan empiris: ketidakhadiran ahli di persidangan tidak menghilangkan daya ikat visum, sepanjang hakim berhasil merangkaikannya dengan alat bukti lain yang tersedia. Pada saat yang sama, temuan ini memperlihatkan kerawanan praktik pembuktian kondisi kejiwaan, karena simpulan klinis yang menentukan nasib hukum Terdakwa luput dari pengujian silang di muka persidangan, sehingga keyakinan hakim atas gangguan jiwa Terdakwa bertumpu pada penilaian dokumen tertulis yang disusun dengan keterangans aksi dan keterangan terdakwa, bukan pada konfirmasi langsung atas dasar keahlian yang melatarinya.

Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN. Adl

Sistem hukum pidana Indonesia sendiri menganut asas culpabilitas yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyadari dan mengendalikan perbuatannya.³³ Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP dapat dipahami sebagai penerapan alasan pemaaf ketika pelaku tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara psikis. Hukum pidana tidak semata-mata menilai apakah perbuatan yang dilarang telah terjadi, tetapi juga apakah pelaku layak dipersalahkan dan dipidana. Karena itu, putusan lepas tidak membenarkan perbuatan, melainkan meniadakan pemidanaan karena unsur kesalahan tidak terpenuhi.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 19.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 14-18.

³² Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 62/Pid.Sus/2024 PN Adl., hlm. 19-21.

³³ Aris Munandar Ar dkk., "Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): hlm. 247, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

Di dalam teori pemidanaan, legitimasi dari tindakan seorang hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan Theory of pointless punishment.³⁴ Teori ini didasarkan kepada teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian teori manfaat bagi hukuman menurut dari teori ini adalah tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terganggu kejiwaannya, karena hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada si pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan.³⁵ Dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl, teori ini relevan untuk menerangkan mengapa hakim tetap menyatakan perbuatan pidana terbukti, tetapi pada saat yang sama melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum setelah menilai bahwa kondisi kejiwaan terdakwa menghapus kemampuan bertanggung jawabnya. Keyakinan hakim tersebut semakin terkukuhkan oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni bahwa terdakwa telah memiliki riwayat gangguan jiwa sejak tahun 2012 berdasarkan keterangan saksi, tidak mampu mengingat kejadian yang dilakukannya, serta mengaku mendengar bisikan pada saat peristiwa berlangsung. Rangkaian rakta ini secara empiris memperlihatkan bahwa pidana penjara tidak akan mampu mencapai tujuan pemidanaan manapun, baik dalam fungsinya sebagai pencegahan umum, pencegahan khusus, maupun rehabilitasi, karena kondisi psikis terdakwa tidak memungkinkan ia merespon sanksi pidana secara rasional. Oleh karena itu, putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bertumpu pada pembuktian adanya perbuatan yang dilarang, melainkan juga pada penilaian apakah pemidanaan masih memiliki daya guna terhadap pelaku yang bersangkutan. Akan tetapi, penerapan teori ini tetap harus ditempatkan secara proporsional, karena meskipun pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa berat dapat dinilai tidak bermanfaat, pertimbangan hakim tetap harus memperhatikan kepentingan korban serta rasa keadilan masyarakat agar putusan lepas tidak dipahami sebagai pengabaian terhadap akibat serius dari tindak pidana yang telah terjadi.

Secara yuridis, penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup ditentukan oleh terbuktinya perbuatan pidana semata, melainkan juga oleh terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa. Pasal 44 KUHP harus dipahami sebagai alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan, bukan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Peranan keterangan ahli psikiatri menjadi sangat penting dalam perkara seperti ini karena kondisi kejiwaan tidak dapat dinilai hanya dari pengamatan biasa di persidangan. Dalam salah satu penelitian, disebutkan bahwa selama persidangan ditemukan alasan penghapus pidana yang dikuatkan dengan keterangan ahli kejiwaan atau psikiater.³⁶ Dengan demikian, putusan lepas dalam perkara a quo hanya dapat dibenarkan apabila hakim benar-benar berhasil membuktikan bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi secara meyakinkan.

Secara filosofis dan sosiologis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan yang proporsional. Seseorang yang benar-benar tidak mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya memang tidak layak diperlakukan sama dengan pelaku yang sadar penuh atas tindakannya, namun keadilan terhadap pelaku tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat. Karena itu, putusan lepas berdasarkan Pasal 44 KUHP sering menimbulkan respons yang beragam, di satu sisi dianggap manusiawi, tetapi disisi lain dipandang terlalu ringan apabila perbuatannya menimbulkan akibat yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, karena setiap putusan pidana selalu mempengaruhi rasa keadilan publik dan kepercayaan masyarakat

³⁴ Mardian Putra Frans, "Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009, Jurnal Hukum, Vol 9, (2022), hlm 86.

³⁵ Rismala, S. (2025). *PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN IBU POSTPARTUM DEPRESSION TERHADAP ANAKNYA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

³⁶ Papandrio, P. (2020). *PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

terhadap peradilan. Dalam perkara Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl, hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, karena putusan tersebut tidak hanya menilai kondisi terdakwa, tetapi juga mempengaruhi rasa keadilan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Dengan demikian, penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl merupakan bentuk pengakuan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terbuktinya perbuatan pidana, tetapi juga dari adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Dalam perkara ini, hakim memandang bahwa unsur perbuatan telah terbukti, namun unsur kesalahan tidak terpenuhi karena kondisi kejiwaan terdakwa menghapus kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dipahami sebagai penerapan alasan pemaaf, bukan sebagai pembenaran atas perbuatan yang dilakukan.

Di sisi lain, penerapan Theory of pointless punishment memperkuat argumentasi bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa berat tidak memiliki daya guna, karena hukuman tidak akan efektif sebagai sarana penjeraan maupun koreksi. Meskipun demikian, penerapan teori tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan dalam perkara ini pada dasarnya sah secara yuridis apabila benar-benar didasarkan pada pembuktian yang meyakinkan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab, tetapi secara filosofis dan sosiologis tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban diabaikan atau bahwa hukum terlalu mudah melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait pertimbangan hakim dalam perkara No.62/Pid.Sus/2024/PN Adl, dapat disimpulkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada aspek objektif berupa terjadinya tindak pidana, tetapi juga pada aspek subjektif yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini unsur tindak pidana pembunuhan terbukti melalui alat-alat bukti sah berupa keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa; namun keterangan ahli kejiwaan dan visum et repertum menunjukkan adanya gangguan jiwa berat pada terdakwa pada saat tempus delicti sehingga hakim menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa terganggu. Dengan merujuk pada asas geen straf zonder schuld dan ketentuan Pasal 44 KUHP lama (serta semangat Pasal 38 KUHP baru), hakim memutuskan bahwa meskipun perbuatan tetap melawan hukum, kemampuan untuk memikul kesalahan secara pidana tidak terpenuhi sehingga pidana penjara tidak dapat dijatuhkan dan penanganan diarahkan ke ranah perawatan/rehabilitasi. Putusan ini sekaligus mencerminkan harmonisasi antara sistem pembuktian yang mensyaratkan alat bukti sah dan penilaian medis-yuridis atas kapasitas pertanggungjawaban, serta menunjukkan pergeseran paradigma dari pemidanaan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan protektif, tanpa mengabaikan pengakuan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya : diharapkan untuk melakukan studi komparatif terhadap putusan serupa untuk membandingkan apakah ada disparitas putusan akibat ketiadaan standar normatif yang rigid mengenai derajat gangguan jiwa yang menghapus pidana.
2. Untuk pemerintah : Fakta yang ditemukan dalam perkara ini menunjukkan bahwa ahli kejiwaan yang menyusun VeR Psychiatricum tidak dihadirkan dalam persidangan, yang dimana bukti tersebut merupakan pertimbangan utama putusan. Diharapkan pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur pemeriksaan kejiwaan dalam hukum pidana, yang mengatur kewajiban bagi psikiater yang

memberikan keterangan secara lisan langsung di muka persidangan, guna memastikan penilaian tersebut dapat diuji dan pertanggung jawaban secara transparan.

3. Untuk pembaca : perlu dipahami bahwa ketika seorang terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana penjara, hal tersebut tidak berarti ia terbebas dari segala bentuk konsekuensi hukum, Putusan lepas dalam perkara gangguan mental pada umumnya merupakan pengalihan respon hukum dari penjatuhan sanksi pidana menuju penanganan yang bersifat medis dan rehabilitas, khususnya dalam perkara No.62/Pid.Sus/2024/PN Adl. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk tidak langsung menilai putusan seperti ini sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan memahaminya sebagai bentuk penegakan hukum yang mempertimbangkan kondisi nyata pelaku secara ,medis dan tetap berorientasi pada keadilan yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, P. S. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 4221-4238.
- Aris Munandar Ar dkk., "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): hlm. 247, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.
- Darto, A., Alam, A. S., dan Purwaningtyas, F. D. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257-264.
- Fadlian, A. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 10-19.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap. M. Y. (2009). *Pembangunan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 587-594.
- Hiariej. E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Hukumonline. (2024, Mei 29). *Pasal 44 KUHP lama tentang alasan pemaaf tindak pidana*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/>
- Ifra, I. H. (2021, Agustus, 3). *Psikiatris dan penghapus pertanggungjawaban pidana perspektif Pasal 44 KUHP*. Direktorat Jendral Pemasarakatan. <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>
- Jauhari, S. D. (2025). *Studi perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/ PN Gdt dan Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/ PN Stb)* (master's thesis, Universitas Lampung). Digital Library Universitas Lampung.
- Kumendong, W. J. (2016). *Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab berdasarkan Pasal 44 KUHPidana*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2004, September 13). *Hakim PN Sungailat perdana jatuhkan putusan pemaafan hakim*. Marenews Mahkamah Agung Republik. Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-pn-sungailat-perdana-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-ONp>

- Mardian Putra Frans, "Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009, Jurnal Hukum, Vol 9, (2022), hlm 86.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, R. (2025) *Pembaruan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual dan mental dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh).
- Oratmangun, A. Y. "Kajian Hukum terhadap Kemampuan Pertanggungjawaban Menurut Pasal 44 KUHP." *Lex et Societatis* Vol. 4, No. 5, 2016.
- Papandrio, P. (2020). *PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Putusan Negeri Andoolo. (2024). *Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Thani, S., Hidayat, H., Bahresi, B., Muksalmina, M., & Asmara, R. (2025, November). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru. In *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MCoLLS)* (Vol. 5).
- Rismala, S. (2025). *PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN IBU POSTPARTUM DEPRESSION TERHADAP ANAKNYA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Rohmah, S. F., Suryagalih, Y., Prasetya, W. S., & Mulyadi, D. (2025). Komparasi Yuridis pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pustaka Galuh Justisi*, 4(1), 41-49.
<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/5786>
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.
- Sarapia, S. (2023). *Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Wati, N. A., & Faisol, S. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid. Sus/2010. *Law, Development and Justice Review*, 7(3), 250-269.
- Zubaba, B., & Windari, R. (2025). Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional. *JURNAL RECHTENS*, 14(2), 281-308.